PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009
Website : http://www.kalselprov.go.id
BANJARBARU

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NOMOR 4318 / PPID / 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Menimbang :

a. bahwa informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

c. bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selaan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 4317 / PPID / 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Biro tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro ini.

KETIGA : Informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan informasi Publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Biro ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 30 September 2024

KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA

Dr. RAHMADDIN MY, A. Ks, M.Si

Tembusan :
1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 4318 / PPID / 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen/Laporan Keuangan yang belum diaudit	1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab. 3. Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M/PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun atau sampai selesai diaudit
2.	Nota Dinas dan/atau surat dinas yang memuat informasi yang dirahasiakan	1. Pasal 17 huruf b, h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan	30 Tahun

			intelektual dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melanggar kerahasiaan informasi tertentu 3. Dapat mengganggu hak-hak pribadi/individu yang berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut	usaha tidak sehat 2. Melindungi data/rahasia pribadi	
3.	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Biro PBJ Setda Prov. Kalsel yang menurut sifatnya dirahasiakan	1. Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi rahasia pribadi.	50 tahun (Data yang bersifat pribadi tetap dirahasiakan)
4.	Data Pribadi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Pengelola PBJ, Pejabat Fungsional Prakom, ASN dan Tenaga Kontrak Biro PBJ Setda Prov. Kalsel	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	Dapat terganggu hak-hak pribadinya	Melindungi hak-hak pribadinya	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

5.	Data terkait identitas perorangan/individu dan nama Instansi dalam Surat, Web Aplikasi dan Tatap Muka	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	Dapat mengungkap data/rahasia pribadi seseorang sehingga dapat mengganggu hak-hak pribadi khususnya berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut.	Melindungi data/rahasia pribadi	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
6.	Data *akses remote server* yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah pada LPSE	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Penjelasan Pasal 26 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Hak akses server bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kepada publik, karena jika publik mengakses akan menimbulkan potensi gangguan pada sistem	Melindungi data Akses Remote Server LPSE	30 Tahun
7.	Data *akses* semua server milik Biro PBJ Setda Prov. Kalsel	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Penjelasan Pasal 26 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Hak akses server bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kepada publik, karena jika publik mengakses akan menimbulkan potensi gangguan pada sistem	Melindungi data Akses Server milik Biro PBJ Setda Prov. Kalsel	30 Tahun
8.	Sistem Aplikasi Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Kalimantan Selatan (Silapraja Bergerak, SiMANTEV, E-Tamu, Si17s, SiPOKJA, SiMADI, SiAMANG SDM)	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	50 Tahun

	- *Source Code* - *Database*				
9.	Data dan Akses *User* Aplikasi SPSE, SiRUP dan Aplikasi Pendukungnya (Silapraja Bergerak, SiMANTEV, E-Tamu, Si17s, SiPOKJA, SiMADI, SiAMANG SDM)	1. Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta mengungkap rahasia pribadi dan berpotensi mengakibatkan gangguan sistem	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat, terungkapnya data pribadi dan potensi gangguan sistem	30 Tahun
10.	*Database Backup* Aplikasi SPSE dan Aplikasi Pendukungnya (Silapraja Bergerak, SiMANTEV, E-Tamu, Si17s, SiPOKJA, SiMADI, SiAMANG SDM)	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun
11.	Data Proses Pemilihan Penyedia	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 58 ayat (1)	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	70 tahun (dapat diperpanjang)
12.	Rincian Identitas Data Penyedia Barang/Jasa yang ada di LPSE Kalsel	1. Pasal 6 (3) huruf e, Pasal 17 huruf h dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap data/rahasia pribadi dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi data penyedia dan menghindari dari persaingan usaha yang tidak sehat	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

		2. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25 3. Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 82 4. UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
13.	LPSE Support	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Penjelasan Pasal 26 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	LPSE Support berisi identitas LPSE dan setiap permasalahan serta solusinya, sehingga hal tersebut tidak dapat diinformasikan kepada publik	Menghindari kesalahan pengaplikasian solusi permasalahan, karena solusi spesifik perkasus	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
14.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	1. Pasal 17 huruf a-j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak berwenang	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi	30 Tahun
15.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : **Tahap Pemilihan, terdiri dari:** 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Dapat menjamin obyektivitas penilaian atau evaluasi penawaran.	Selama proses pemilihan berlangsung

	3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 6. Daftar Kuantitas dan Harga; 7. Gambar Rancangan Pekerjaan; 8. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	persaingan usaha tidak sehat		
16.	9. Dokumen Penawaran Penyedia : a. Surat Penawaran Penyedia b. Penawaran teknis c. Penawaran harga d. Rincian harga penawaran e. Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi).	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 4. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23	a. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi	a. Penawaran Teknis : 10 tahun b. Penawaran harga: Selama Proses pemilihan berlangsung c. Rincian Harga Penawaran: 10 Tahun d. Isian Kualifikasi: Selama proses pemilihan berlangsung

		Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.			
	10. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 11. Berita Acara Pemberian Penjelasan; 12. Berita Acara atau informasi Pengumuman Negosiasi; 13. Jawaban Sanggah; 14. Jawaban Sanggah Banding; 15. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;	1. Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 4. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi. b. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	Melindungi dari penyalahgunaan data	Selama proses pemilihan berlangsung
	16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 17. Kertas Kerja Evaluasi atau informasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi);		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari penyalahgunaan data	
	18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi	Selama proses pemilihan berlangsung

	19. Surat Perjanjian Kemitraan;	2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Selama proses pemilihan berlangsung jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku
	20. Surat Perjanjian Swakelola.				Selama proses pemilihan berlangsung jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku
17	**Tahap Pelaksanaan**, terdiri dari : 1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi	30 Tahun
	2. Surat Tagihan; 3. Surat Perintah Membayar; 4. Surat Perintah Pencairan Dana;	1. Pasal 17 huruf b, poin h angka 3 dan poin j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi	30 Tahun

		3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
	5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultasi); 6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi)	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1). 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		70 Tahun
	7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 8. Berita Serah Terima pekerjaan Sementara atau Provisional Hand Over; 9. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi	Dikecualikan sampai serah terima akhir 8. Berita Serah Terima pekerjaan
18.	Berita Acara /Notulensi/ Laporan pendampingan terkait pengadaan barang dan jasa dengan SKPD-SKPD Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan	1. Pasal 17 huruf a, h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum	1. Melindungi proses penegakan hukum	30 Tahun

			2. Melanggar kerahasiaan informasi tertentu 3. Dapat mengganggu hak-hak pribadi/individu yang berkaitan	2. Melindungi data pribadi	

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Selaku
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH

Dr. RAHMADDIN MY, A. Ks, M.Si.